

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1077/Pdt.G/2017/PA.JP., tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari Hj. Kartikawati binti Didi Mahdi, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2015 dan Herusuko, S.H., bin H. Mas Muhammad, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 adalah:
 1. Gatot Sukowati bin Herusuko, S.H., anak laki-laki (Penggugat I);
 2. Diah Sukowati binti Herusuko, S.H. anak perempuan (Tergugat);
 3. Ayu Triasih Sukowati binti Herusuko, S.H., anak perempuan (Penggugat II);
 4. Yanuar Nugroho Sukowati bin Herusuko, S.H., anak laki-laki (Penggugat III);
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan dari Herusuko, S.H., bin H. Mas Muhammad dan Hj. Kartikawati binti Didi Mahdi yang dapat dibagi waris kepada Para Ahli warisnya berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 381 M²; yang terletak Jalan Cempaka Putih Tengah 27B, Nomor D19, RT. 005 RW. 08, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2181, tertanggal 17 Maret 1995, atas nama Haji Herusuko Sarjana Hukum dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|---|
| • Utara | • | Berbatasan dengan Jalan Cempaka Putih Tengah; |
| • Timur | • | Berbatasan dengan Rumah bapak Sidarta; |
| • Selatan | • | Berbatasan dengan Rumah warga; |
| • Barat | • | Berbatasan dengan Rumah bapak Lie Kiem; |

2. Sebidang tanah seluas 2.563 M²; yang terletak di Jalan Masjid Nurul Falah Kp. Pondok Gang Bambu RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 651, tertanggal 13 Oktober 1992 atas nama Herusuko, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|---------|---|-------------------------------|
| • Utara | • | Berbatasan dengan jalan desa; |
| • Timur | • | Berbatasan dengan jalan desa; |

- Selatan • Berbatasan dengan jalan desa/kontrakan;
 - Barat • Berbatasan dengan tanah dan rumah milik ibu Ropih, Muhidin/Hj. Rohani;
3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M²; yang terletak Jl. Pluit Selatan III Nomor 19, RT. 015 RW. 06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9707, tertanggal 21 November 2007, atas nama Herusuko, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara • Berbatasan dengan Jalan Pluit Selatan III;
 - Timur • Berbatasan dengan rumah penduduk Nomor 21;
 - Selatan • Berbatasan dengan rumah penduduk Nomor tidak diketahui;
 - Barat • Berbatasan dengan rumah penduduk Nomor 17;
4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 3.875 M²; yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, DT. II Cianjur, Jawa Barat, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 477, tertanggal 9 Juni 1976 yang awalnya atas nama Raden Atih Atikah kemudian sesuai Akta Jual Beli Nomor 46/1976, tanggal 8 Maret 1976 menjadi milik dari Herusuko, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara • dengan Jalan PU lama;
 - Timur • Berbatasan dengan villa bapak Daniel;
 - Selatan • Berbatasan dengan Jalan Negara;
 - Barat • dengan Wisma Jami Al Ihsan;
5. Sebidang tanah dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut, yaitu pohon cengkeh dan lain-lain, yang terletak di persil 115/d II Kohir Nomor 1167, Blok Malangnengah, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Serang, Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor 243/AJB/1982, seluas 3.800 M²; antara M. Sawira bin Nasik (selaku penjual) dengan Nyi. Kartikawati (sebagai pembeli) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara • Berbatasan dengan tanah/rumah Herniawan;
 - Timur • Berbatasan dengan tanah M.

Sawira;

- Selatan • Berbatasan dengan tanah M. Sawira/Jamra (anak Sawira);
- Barat • • dengan tanah pribadi/tanah milik Wawan;

6. Sebidang tanah seluas 1.399 M²; yang terletak di Sawah Blok Siwates, Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 479, tertanggal 19 Desember 2005, atas nama Heru Suko, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara • Berbatasan dengan sawah milik Sumarsih;
- Timur • Berbatasan dengan Selokan;
- Selatan • Berbatasan dengan sawah milik Ribut Mantirahayu;
- Barat • • dengan sawah milik Kyai Amir dan sawah milik Samanudi;

7. Sebidang tanah seluas 2.041 M²; yang terletak di Sawah Blok Siwates, Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 526, tertanggal 19 Desember 2005, atas nama Heru Suko, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara • Berbatasan dengan batas Desa Bubutan;
- Timur • Berbatasan dengan sawah Saryanto, sawah Nadhip Hasan dan sawah Wirodikromo;
- Selatan • Berbatasan dengan sawah Tri Mulyati;
- Barat • • dengan sawah wakaf dan sawah Tri Mulyati;

4. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris sebagai berikut:
- Gatot Sukowati bin Herusuko, S.H. (Penggugat I) sebagai anak laki-laki mendapat 2/6 bagian atau 33,33% dari harta peninggalan Pewaris;
 - Diah Sukowati binti Herusuko, S.H. (Tergugat) sebagai anak perempuan mendapat 1/6 bagian atau 16,66% dari harta peninggalan Pewaris;
 - Ayu Triasih Sukowati binti Herusuko, S.H. (Penggugat II) sebagai anak perempuan mendapat 1/6 bagian atau 16,66% dari harta peninggalan Pewaris;

- Yanuar Nugroho Sukowati bin Herusuko, S.H. (Penggugat III) sebagai anak laki-laki mendapat 2/6 atau 33,33% dari harta peninggalan Pewaris;
5. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut pada diktum 3 (tiga) sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum 4 (empat) dan menyerahkan kepada masing-masing yang berhak, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta objek sengketa dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing;
 6. Menyatakan tidak dapat diterima petitum 3 (tiga) objek sengketa 5, 6, 7, 8 dan objek sengketa 10;
- **Dalam Rekonvensi**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan menurut hukum Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.248 M² terletak di Jalan Djiran RT. 002 RW.001 Kelurahan Pinang, kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1714, tertanggal 28 April 1993, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara • Berbatasan dengan Jalan H. Djiran/Jalan umum;
 - Timur • Berbatasan dengan tanah bapak Wahidin Halim;
 - Selatan • Berbatasan dengan tanah bapak Wahidin Halim;
 - Barat • Berbatasan dengan tanah bapak Wahidin Halim;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum 2 (dua) dan sertifikatnya kepada Penggugat;
 4. Menetapkan harta/barang berupa 3 (tiga) jenis perhiasan berupa kalung Kolye emas berlian, cincin emas berlian berbentuk wajik, perhiasan emas berlian yang disimpan para Tergugat pada *Safe Deposit Box* Bank Mandiri adalah harta peninggalan (warisan) dari almarhumah Hj. Kartikawati dan almarhum H. Herusuko, S.H., yang belum dibagi waris;
 5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - Gatot Sukowati bin Herusuko, S.H. (Penggugat I) sebagai anak laki-laki mendapat 2/6 bagian atau 33,33% dari harta peninggalan Pewaris;
 - Diah Sukowati binti Herusuko, S.H. (Tergugat) sebagai anak perempuan mendapat 1/6 bagian atau 16,66% dari harta peninggalan Pewaris;
 - Ayu Triasih Sukowati binti Herusuko, S.H. (Penggugat II) sebagai anak perempuan mendapat 1/6 bagian atau 16,66% dari harta peninggalan Pewaris;

- Yanuar Nugroho Sukowati bin Herusuko, S.H. (Penggugat III) sebagai anak laki-laki mendapat 2/6 atau 33,33% dari harta peninggalan Pewaris;
 - 6. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta/barang objek sengketa tersebut dalam diktum 4 (empat) tersebut di atas sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum 5 (lima) dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta-harta/barang-barang objek sengketa tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing;
 - 7. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi petitum 3 (tiga) dan petitum 5 (lima) serta menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;
- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**
 - Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp16.003.500,00 (enam belas juta tiga ribu lima ratus rupiah).
 - **Dalam Intervensi**
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).